



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : 437/1049 / 2011

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 437 / 1049/2011 tanggal 15 Juni 2011 kepada lembaga Penyelenggara PAUD Jenis Layanan Kelompok Bermain "AMELIA" Desa Banglarangan Kecamatan Ampelgading dapat diberikan ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bahwa ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Ampelgading Nomor : 437/ 383.e / 2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Rekomendasi Pendirian Kelompok Bermain "AMELIA" Desa Banglarangan Kecamatan Ampelgading;
b. Surat dari Kelompok Bermain "AMELIA" No. 437/KB Am./IV/2009 tentang Permohonan Ijin Pendirian PAUD Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Nama Lembaga	: KB "AMELIA"
Pimpinan/Penanggungjawab Edukatif	: SUTARNI, S.Pd.
Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	: PARCHAH (Yayasan Sri Kinanti)
Bentuk /Jenis Layanan Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	:
Desa	: RT 14 / RT 04 Desa Banglarangan
Kecamatan	: Ampelgading

KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal :
15 Juni 2011 s.d 15 Juni 2016

KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan) kepada masyarakat khususnya dibidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola/ Penyelenggara dengan orangtua / Keluarga Anak Didik, Masyarakat sekitar dan sektor/unit kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum menu pembelajaran generik yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan ijin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada Tanggal : 15 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SAPARDI, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19600810 198603 1 0164

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Direktorat PAUD Dirjen PNFI Kemendiknas RI;
3. Dinas Pendidikan Prov. Jateng cq. Bidang PNF-PT;
4. Kepala UPP Kecamatan Ampelgading;
5. Ketua PD II HIMPAUDI Kab. Pemalang;
6. Ketua PC HIMPAUDI Ampelgading;
7. Peringgal.